

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pesatnya kemajuan teknologi memiliki implikasi menguntungkan dan buruk pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Sebagai hasil dari penyebaran dan konsumsi yang luas, informasi yang diberikan melalui media sosial dan elektronik memiliki kapasitas untuk mempengaruhi sikap, keyakinan, dan tindakan pembacanya. pembaca; kelompok pembaca; Audiens Penyebaran informasi yang tidak akurat, terutama dalam bentuk berita palsu, sangat bermasalah (hoax). Judul posting ini sangat kontroversial, yang kemungkinan akan menyebabkan beberapa pembaca bereaksi negatif, tetapi juga akan mendorong refleksi mendalam dan pengembangan ide-ide baru. Tidak semua orang dapat menggunakan pengetahuan ini dengan benar, dan akibatnya, banyak orang menderita. Sangat penting untuk masuk ke inti materi untuk menangani kejahatan terkait ITE dalam batas-batas sistem peradilan pidana (reformasi substansi hukum). Kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan informasi teknologi elektronik (ITE) meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan. Kejahatan dunia maya dan peretasan adalah dua contoh hasil yang tidak diinginkan yang mungkin dihasilkan dari inovasi teknologi.

Jumlah pengaduan kejahatan dunia maya yang diajukan ke polisi

Kejahatan dunia maya mengacu pada aktivitas ilegal apa pun yang terjadi secara online atau dalam basis data elektronik. Hal ini diatur oleh ayat (1) dan (2) Pasal 30. (3). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UUIE) menetapkan sanksi pidana berdasarkan Pasal 46 ayat (1), (2), dan (3). Dengan kata lain, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berfungsi sebagai alat kontrol negara atas sistem informasi dan transaksi elektronik tanpa batas melalui penetapan normatifnya sebagai aturan baru yang berlaku dan dianggap telah diketahui oleh seluruh penduduk. Pekerjaan ini akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan untuk

memenuhi tuntutan saat ini.

sebagai sebuah produk hukum dari kekuasaan Negara, Undang-Undang tersebut mempunyai fungsi sebagai alat kontrol negara terhadap sistem informasi dan transaksi elektronik yang bebas. Proses dalam menjalankan fungsinya tersebut akan terus berlangsung secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dalam realitanya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan Undang-Undang pertama yang secara khusus mengatur tindak pidana Formil.. Naskah UU ITE secara resmi disampaikan kepada DPR RI kemudian disahkan pada tanggal 21 April 2008. Undang – Undang 11 Tahun Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) disahkan pada tanggal 21 April 2008 dan menjadi cyber law pertama di Indonesia. Pada 27 Oktober 2016 rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Meskipun telah terbentuk Undang – Undang Informasi Transaksi Elektronik di Indonesia tetapi dalam kenyataan atau realitanya dunia siber tetap sulit untuk dijinakkan karena cyberspace merupakan dunia virtual yang sulit ditemukan secara nyata tetapi dapat dikunjungi oleh berjuta pengguna di seluruh dunia setiap saat, karakteristik inilah yang mempengaruhi UU ITE itu mempunyai kendala dalam penerapannya baik dalam sebelum perubahan maupun sesudah perubahan, karena pada kenyataannya tindak pidana siber sering bersifat khusus sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai yuridiksi yang berlaku atas perbuatan, perubahan baik sebelum undang – undang No 19 tahun 20116 maupun sesudah undang – undang No 11 tahun 2008 atau akibat tindak pidana serta atas pelakunya.

Indonesia mengakui keterbatasan hukum adat dan mengakui perlunya reformasi hukum dalam rangka menjaga kedaulatan bangsa dan melindungi kepentingan negara dan rakyatnya. keberlakuan undang-undang pidana Indonesia yang diatur dalam KUHP

didasarkan pada asas-asas yang berlaku secara internasional, Dalam KUHP, asas teritorial yang dimaksud diatur dalam Pasal 2 KUHP, sedangkan perluasan asas ini diatur dalam pasal 3 KUHP. Di dalam realita terjadinya suatu kejahatan dalam hal informasi dan transaksi elektronik terdapat beberapa hal yang menjadi masalah pokok dalam penegakan kasus tertentu dan yang menjadi pertanyaan besar adalah bilamana seorang warga negara asing atau badan hukum asing yang melakukan kejahatan di luar wilayah Indonesia, tetapi memiliki akibat hukum di Indonesia.

Masalah seperti inilah yang menjadi Keunikan kejahatan dunia maya terletak pada kenyataan bahwa efek kejahatan yang dilakukan di satu yurisdiksi dapat menyebar ke yurisdiksi lain. h timbul suatu permasalahan mengenai bagaimana bentuk perubahan dari sebelum Undang – Undang NO 19 Tahun 2016 ,sesudah Undang – undang No 11 Tahun 2008 dan bagaimana kewenangan aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik,

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan diatas maka penulis mencoba mengkaji lebih jauh mengenai **“Penegakan Hukum Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang NO. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) Dalam Perspektif Hukum Pidans”**.

#### **B. Rumusan Permasalahan:**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, yang menjadi rumusan masalah pada skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk Penegakan hukum Undang – Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hukum Pidana?
2. Bagaimana UpayaAparat Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Elektronik?

#### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini ialah kajian ilmu hukum pidana dengan aspek Tindak Pidana Asusila, khususnya berkaitan

dengan Penegakan hukum Undang – Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hukum Pidana, dengan melakukan studi kasus.

Ruang lingkup tempat penelitian skripsi ini pada wilayah hukum Pengadilan Sukadana, Yang Terdiri Dari Aparat Penegak Hukum Kepolisian , Kejaksaan , Pengadilan , Dan Advokat .

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan dalam penulisan diatas ialah untuk :

- a. Mengetahui tentang bagaimana penegakan hukum tindak pidana informasi transaksi elektronik ( ITE) dalam perspektif hukum pidana
- b. Mengetahui tentang bagaimana upaya menanggulangi kasus kejahatan linformasi transaksi elektronik ( ITE).

2. Adapun kegunaan penelitian di dalam penulisan ini antara lain ialah :

- a. Kegunaan Teoritis : dengan hasil penelitian ini harapan penulis dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dalam pencapaian tujuan yang diharapkan khususnya dalam rangka pengembangan di bidang hukum pidana bagaimana penegakan hukum pidana Informasi Transaksi Elektronik tersebut.
- b. Kegunaan Praktis : dalam penelitian ini guna menambah informasi mengenai bagaimana menangani kasus penegakan hukum tindak pidana ITE dan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

#### **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau sebagai bahan perbandingan dalam pembentukan undang-undang yang masih berkaitan dengan undang-undang Informasi Transaksi Elektronik Penerapan kerangka teori dalam analisis permasalahan skripsi ini.

## Teori Penegakan Hukum

Untuk memperluas makna konvensionalnya, "penegakan hukum" juga dapat merujuk pada proses di mana otoritas, dalam kekuatan hukumnya, memastikan bahwa hukum dipatuhi oleh semua pihak yang memiliki kepentingan pribadi. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana<sup>1</sup>.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah upaya menyelaraskan nilai-nilai yang ditunjukkan dalam aturan dan sikap perilaku sebagai mata rantai penjabaran nilai yang utuh.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

## 2. Kerangka Konseptual

Dalam domain konseptual, segala sesuatu bertumpu pada fondasi ide-ide yang terbentuk sebelumnya. Apa yang mendasari

---

1

Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 58

ide dan keyakinan kita, seperti hukum, buku, laporan, ensiklopedia, kamus, dan fakta.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini tersusun dari lima bab dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami isinya. Berikut ini adalah rincian dari sistematika penulisannya.

### **I. PENDAHULUAN**

Membaca pendahuluan tesis adalah langkah pertama dalam memahami sifat penyelidikan, tujuannya, dan alasan di balik penelitian. Oleh karena itu, pendahuluan meliputi latar belakang masalah, perumusannya, tujuan dan makna penelitian, penerapan praktisnya, landasan teoritis dan konseptual penelitian, metodologinya, dan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan norma disiplin penelitian.

#### **ii. TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan Pustaka merupakan bagian-bagian yang menguraikan pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok pembahasan dalam penelitian ini. Pada Bab ini diuraikan mengenai Bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Informasi Transaksi Elektronik ( ITE ) Dalam Perspektif Hukum Pidana.

#### **iii. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan bagian yang menguraikan metode secara kualitatif yang digunakan dalam penulisan proposal ini mengenai pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data serta analisis data yang didapat.

#### **iv. PEMBAHASAN**

Pada pembahasan akan diuraikan hasil-hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian Bab ini akan menguraikan tentang Bagaimana Penegakan

hukum yang dilakukan aparat hukum dalam menangani kasus Informasi transaksi elektronik.

#### **v. PENUTUP**

Merupakan Bab penutup dari penulisan skripsi yang berisikan secara singkat hasil-hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulis sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi

